



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VII

Jalan Dr. Ir. H. Soekarno Nomor 177 Surabaya 60117
Telepon 031 5925418, 5925419, 5947473 Fax. 5947479
Laman www.lldikti7.ristekdikti.go.id

Nomor : 1370/LL7/KL/2020

24 Agustus 2020

H a l : Permohonan Rekomendasi Pembukaan Prodi Pendidikan Profesi Bidan
Pada STIKES Widyagama Husada Malang

Yth. Ketua STIKES Widyagama Husada
Jl. Taman Borobudur Indah 3A
Malang

Memperhatikan surat Saudara Nomor 1631/A-1/STIKES/VII/2020 tanggal 3 Agustus 2020 perihal seperti pada pokok surat, kami menyampaikan terima kasih atas partisipasi dan peran Saudara dalam ikut mencerdaskan bangsa melalui pendidikan tinggi dengan mengusulkan penambahan program studi. Sehubungan dengan itu berdasarkan evaluasi dokumen persyaratan yang telah Saudara lengkapi pada tanggal 19 Agustus 2020 perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Saudara mengusulkan Prodi Pendidikan Profesi Bidan. Pengusulan prodi tersebut seyogyanya bersamaan dengan pengusulan Prodi Kebidanan Program Sarjana;
2. Terdapat perbedaan nama Badan Penyelenggara yaitu:
 - Tercatat di SK Pendirian : Yayasan Pembina Pendidikan Indonesia di Malang
 - Tercatat di SK Kemenkumham : Yayasan Pembina Pendidikan Indonesia Widya Gama Malang.

Merujuk poin-poin di atas, maka permohonan rekomendasi Saudara **tidak dapat diproses lanjut**. Kami sarankan Saudara untuk mengusulkan lebih dulu perubahan Nama Badan Penyelenggara kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud melalui Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII Jawa Timur. Sekiranya Saudara masih tetap berkeinginan menambah prodi baru, Saudara dapat mengusulkan kembali dengan tetap memperhatikan persyaratan dan prosedur yang telah ditentukan **setelah SK Perubahan Nama Badan Penyelenggara diterbitkan oleh Kemendikbud**.

Adapun syarat Perubahan Nama Badan Penyelenggara adalah:

1. Surat permohonan dari Ketua Badan Penyelenggara;
2. Akta Pendirian Badan Penyelenggara pertama kali beserta seluruh perubahannya;
3. SK Izin Pendirian Perguruan Tinggi pertama kali beserta seluruh perubahannya; dan
4. SK dari Kemenkumham tentang Pengesahan Badan Penyelenggara.

Demikian harap menjadi maklum dan atas perhatian Saudara, kami mengucapkan terima kasih.



Kepala,

Prof. Dr. Ir. Suprpto, DEA
NIP196006241987011001

Tembusan :

1. Dirjen Dikti Kemendikbud
2. Direktur Kelembagaan
3. Bagian Hukum Setditjen Dikti